

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**Alfonsus Nahak**  
**Pengadilan Negeri Jember**  
[AlfonsusNahak2901@gmail.com](mailto:AlfonsusNahak2901@gmail.com)

**Abstrak**

Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana dalam Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama dalam hal pelaksanaan atau eksekusi putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun hal itu terjadi karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN. Permasalahan mengenai tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN dapat menimbulkan tidak terpenuhinya nilai-nilai dasar hukum, sebagaimana menurut Gustav Radbruch nilai tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Problematika tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN berdasarkan keadilan dapat diketahui bahwa apa yang seharusnya dipenuhi berdasarkan isi materi putusan tidak terpenuhi sehingga berarti tidak terpenuhinya nilai-nilai keadilan. Kemudian dalam hal kemanfaatan, tidak dilaksanakannya amar putusan sebagaimana mestinya menyebabkan kemanfaatan yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelesaian sengketa TUN. Nilai kepastian hukum dalam hal ini juga tidak terpenuhi karena tidak adanya landasan hukum yang menjadikan putusan TUN bersifat memiliki daya paksa sehingga bisa dikatakan terdapat kekosongan mekanisme pelaksanaan putusan TUN.

Kata kunci: Problematika, Putusan Tata Usaha Negara, PTUN, Gustav Radbruch

**Abstract**

The State Administrative Court which is one of the implementing institutions of judicial power, as stated in the provisions in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. In its implementation, it faces various kinds of problems, especially in terms of the implementation or execution of decisions issued by the State Administrative Court. This happens because there are obstacles in the execution of the Administrative Court decisions. Problems regarding the non-execution of the Administrative Court decisions can lead to the non-fulfillment of basic legal values, as according to Gustav Radbruch, these values are justice, expediency and law. The problem is that the execution of the PTUN decision based on justice can be seen that what is blessed based on the contents of the decision is not fulfilled, so it means that the values of justice are not fulfilled. Then in terms of benefit, not carrying out the order as it should cause the benefits obtained are not commensurate with the effort expended in the framework of completing the TUN. The value of implementation in this case is also not fulfilled because there is no legal basis that makes TUN decisions have coercive power so that the implementation of the TUN decision system can be achieved.

Keywords: Problematics, Decree Of State Administration, Administrative Court, Gustav Radbruch

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka menuju masa depan pembangunan hukum terutama dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu isu yang penting dibahas adalah mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan tujuan UUD 1945 dan Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum pada bidang kekuasaan kehakiman salah satu tujuan yang harus dicapai adalah terciptanya pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan dasar pijakan untuk menegakkan keadilan dalam aspek kekuasaan kehakiman. Tetapi faktanya pada saat ini banyak muncul fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman, karena putusan hakim yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagaimana pandangan gustav radbruch mengenai tujuan hukum.

Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam hal ini meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan peradilan tata usaha negara adalah salah satu lembaga yudisial yang melaksanakan kontrol terhadap tindakan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara. Selain itu pengadilan Tata Usaha Negara juga merupakan sebagai jalur pengawasan administratif dalam lingkungan pemerintahan.

Kendati demikian meskipun dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya sebagai sarana perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki warga negara, namun keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai macam problem, terutama dalam hal pelaksanaan atau eksekusi putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, supandi mengemukakan dalam penelitian disertasinya bahwa sering terjadinya problem dan kendala dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan masalah ketidak patuhan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan tersebut. Sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dipatuhi atau dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara dapat menimbulkan

ketidakadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum terlebih dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.<sup>1</sup>

Disisi lain lemahnya sistem eksekusi dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang iatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan munculnya pesimistis masyarakat untuk memperjuangkan haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga terkait dengan perubahan sistem pelaksanaan putusan yang pada mulanya menggunakan sistem sukarela dan hierarki jabatan berubah menjadi sistem upaya paksa. Permasalahan tersebut timbul karena tidak adanya aturan atau perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan eksplisit mengenai acara atau pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Problematika eksekusi putusan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai lemahnya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang pertama yakni tidak adanya aturan hukum yang memaksakan pejabat TUN melaksanakan putusan pengadilan TUN, kemudian faktor kedua adalah karena amar putusan hakim yang tidak mencantumkan bagaimana dan berapa pembayaran uang paksa yang harus dibayarkan oleh pejabat TUN apabila tidak melaksanakan putusan inkrach tersebut, lalu faktor ketiga mengenai lemahnya eksekusi putusan PTUN adalah dari tingkat kepatuhan pejabat TUN itu sendiri dalam melaksanakan putusan. Dengan demikian pada dasarnya meskipun diatur dengan berbagai regulasi dan mekanisme yang dinilai dapat menjadi solusi mengatasi problematika putusan PTUN, namun dengan tidak tersedianya upaya paksa baik dari segi yuridis maupun dari segi kepatuhan pejabat TUN yang cukup efektif untuk memaksa pejabat atau instansi TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan dan mentaati isi dari putusan TUN.<sup>3</sup>

Lembaga peradilan TUN yang seharusnya berfungsi untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan lembaga yang bersifat sebagai lembaga peradilan yang menangani

---

<sup>1</sup> Supandi, "Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)", in "Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)", 2011, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.

<sup>2</sup> Tessya Putri Permata Sari, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", in "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", 2021, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*.

<sup>3</sup> Paulus Effendi Lotulung, "Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara", in "Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara", 2003, *Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara*.

persoalan cacat hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Berdasarkan problematika putusan TUN memunculkan permasalahan mengenai eksistensi dan Fungsi Peradilan TUN itu sendiri yang seharusnya dapat mendorong terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. hal tersebut dikarenakan dengan tidak dilaksanakannya putusan PTUN maka kemanfaatan yang menjadi salah satu tujuan hukum tidak dapat dirasakan oleh para pihak yang memenangkan putusan, kemudian kepastian dan keadilan hukumnya pun juga tidak terpenuhi. Oleh karenanya, berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai lemahnya pelaksanaan eksekusi putusan Tata Usaha Negara berdasarkan perspektif gustav radbruch. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat dari problematika lemahnya pelaksanaan eksekusi putusan tata usaha negara yang didasarkan pada tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dikemukakan oleh gustav radbruch.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Tujuan Hukum**

Seorang filsuf hukum dan ahli hukum yang berasal dari jerman yakni Gustav Radbruch mengemukakan mengenai perlunya penggunaan asas prioritas dalam hukum yang merupakan hal sangat penting. Gustav Radbruch menyatakan bahwa tiga nilai dasar hukum yang telah ditentukan skala prioritasnya yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut skala prioritas pertama yang paling penting adalah keadilan, kemudian yang kedua adalah kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum.<sup>4</sup>

### **2. Teori Keadilan**

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai dasar hukum yang pertama dan paling penting. Keadilan dijadikan sebagai landasan dan tolak ukur sistem positif yang mana Keadilan melekat pada kehidupan manusia yang beradab. Keadilan tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, Sementara cara manusia beradab mewujudkan keadilan adalah dengan menciptakan dan memberlakukan hukum. Rawls menyatakan bahwa pengaturan yang paling ideal adalah Maximum Minorum atau keputusan maximin. Yang dimaksud Rawls dalam hal ini adalah pengaturan mengenai kondisi masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kelompok kecil dan rentan memperoleh kondisi yang menguntungkan.

Pada tahun 1932 Radbruch melakukan penyempurnaan pendapatnya mengenai keadilan setelah melakukan kenyataan di Jerman. Dijelaskan oleh Radbruch melalui pandangannya bahwa

---

<sup>4</sup> Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law", *Law's Ideal Dimension*, Vol. 26, No. 1946, 2021. Hal 7.

pemikiran klasik mengenai keadilan formal belum tentu benar. Radbruch menuturkan bahwa 'belum bisa ditentukan dengan pasti siapa yang harus diperlakukan sama dan siapa yang tidak setara'. Dengan demikian, Radbruch menyatakan bahwa keadilan lebih dari itu. Menurut Radbruch keadilan adalah 'bentuk dari apa yang benar'.<sup>5</sup> Sementara untuk mendapatkan isi hukum, gagasan kedua harus ditambahkan, yakni kemanfaatan. Meskipun begitu, kemanfaatan untuk umum dapat dikorbankan untuk keadilan. Radbruch menyatakan bahwa prioritas pertama adalah keadilan, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum.

### 3. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Pada tahun 1748- 1831 terjadi permasalahan mengenai cara menilai kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan hukum kesusilaan. Dalam hal ini sulit dilakukan penilaian apakah suatu kebijakan yang berdampak pada kehidupan telah sesuai atau tidak untuk diberlakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Jeremy Bentham berpendapat bahwa penilaian secara objektif mungkin dilakukan dengan melihat ukuran kebergunaan atau kemanfaatan suatu pengaturan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>6</sup> Apabila hasil dari keputusan yang dilakukan memberikan dampak kebahagiaan yang besar pada masyarakat maka dianggap sebagai kebijakan yang baik. Oleh karenanya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa pengurangan penderitaan pada masyarakat dengan demikian diartikan membawa kemanfaatan. Dan Berlaku sebaliknya, kebijakan yang buruk merupakan kebijakan yang membawa ketidakadilan, kerugian, dan penderitaan kepada masyarakat yang diatur oleh kebijakan tersebut. Sebagaimana bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan warga negaranya, maka hukum harus mampu untuk mewujudkan hal tersebut melalui adanya kemanfaatan dari hukum itu sendiri pada masyarakat.

### 4. Teori Kepastian hukum

Utrecht merupakan ahli hukum yang pertama kali mengemukakan mengenai kepastian hukum. Utrecht mengemukakan bahwa hukum diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa hukum memuat aturan yang pasti sehingga seseorang mengetahui mana yang perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.<sup>7</sup> Dengan demikian kepastian hukum berarti bahwa hukum memberikan kepastian tindakan pemerintah, sehingga memberikan keamanan pada individu. Gustav Radbruch berpendapat bahwa menempatkan kepastian hukum sebagai nilai

---

<sup>5</sup> Stefan Magen, "Philosophy of Law", *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, Vol. 18, 2015. Hal 27-28.

<sup>6</sup> Abintoro, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Jember, Jember. Hal 36.

<sup>7</sup> Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ifrani, Nusa Media, Bandung.

terakhir dalam skala prioritas nilai dasar hukum. gustav mengemukakan bahwa kepastian hukum seharusnya dapat disimpangi dengan dasar keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian keberlakuan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam hukum. Kepastian hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. tindakan hukum yang harus dilakukan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil telah diketahui pasti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperkirakan tindakan hukum yang akan terjadi nantinya. Dengan demikian, persamaan dihadapan hukum yang merupakan unsur dari keadilan dapat diwujudkan dengan kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Suatu karya ilmiah yang berbentuk penelitian hukum haruslah memiliki kebenaran yang dapat di pertanggungjawabkan. Sebagaimana menurut pendapat Kholid Narbukoi yaitu metode penelitian memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>8</sup> Pada dasarnya untuk mencapai suatu kebenaran peneliti harus menggunakan suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang digunakan untuk mempelajari objek hukum atau permasalahan hukum yang diteliti. Kecuali apabila dalam penelitian yang dilakukan juga membutuhkan pemeriksaan pada fakta hukum yang kemudian digunakan untuk mencari solusi atau suatu pemecahan atas permasalahan yang diakibatkan oleh gejala yang bersangkutan dengan objek penelitian.<sup>9</sup> Oleh karenanya, Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Penyusunan penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode yuridis normatif pada penelitian ini didasarkan pada analisis kualitatif yang berupa analisis mengenai problematika dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN dengan menggunakan perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemudian penelitian ini menggunakan data yang berupa perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan peradilan tata usaha dan aturan mengenai pelaksanaan putusan PTUN khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal, serta buku yang memuat tentang problematika dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN.

---

<sup>8</sup> Kholid Narbukoi and Abu Achmadi, 2008, *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Di Harapkan Dapat Pelaksanakan Penelitian Dengan Langkah- Langkah Yang Benar Cetakan 9*, Bumi Aksara, Jakarta.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum, jurnal Penelitian Hukum*, kencana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan (Norma) Eksekusi Putusan PTUN

Norma memiliki fungsi ganda yakni digunakan ketika terjadi sesuatu, di gunakan sebagai pedoman atau haluan untuk menunjukkan sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua adalah ketika telah terjadi sesuatu, dalam hal ini norma digunakan sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan perihal sesuatu yang terjadi tersebut. Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang dinamik. Oleh karenanya norma hukum bisa dibentuk atau dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dalam hal tersebut.<sup>10</sup> Jadi, sebagai aturan yang mempunyai validitas keberlakuannya, norma hukum yang dibentuk oleh otoritas berwenang mempunyai daya paksa karena banyak diantaranya yang menerapkan adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Hal tersebut juga sama dengan norma hukum eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memiliki keharusan untuk ditaati oleh para pihak yang berkepentingan atau pihak terkait dalam suatu kasus sengketa TUN yang telah memperoleh putusan inkraht dari PTUN. Apabila tidak ditaati, pihak tersebut dapat diberikan sanksi hukum yang sesuai atau yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Rapat Panja Panitia Khusus tanggal 27 november 1986 dan Rapat Pengambilan Keputusan atas RUU-PTUN pada tanggal 19 desember 1986, telah disetujui adanya perubahan redaksional yang sebelumnya diatur dalam ketentuan pasal 113 sampai dengan pasal 115, menjadi ketentuan pasal 116 sampai dengan pasal 119. Pengaturan eksekusi inilah yang kemudian menjadi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Berdasarkan proses pembentukan norma eksekusi tersebut, dapat disimpulkan, kekhawatiran akan tidak dilaksanakannya putusan PTUN sudah diantisipasi oleh pembentuk Undang-Undang Peradilan TUN, yaitu dengan membuat sistem eksekusi sebagai berikut :

- Eksekusi berjenjang sesuai jabatan dari tergugat kepada atasannya sampai dengan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.
- Adanya kompensasi apabila putusan tidak dapat dilaksanakan, dengan jalur musyawarah para pihak yang difasilitasi oleh PTUN.
- Upaya hukum perlawanan bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Pengawasan oleh ketua PTUN terhadap pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati. S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, p. 23.

Setelah dibuatnya aturan mengenai eksekusi putusan PTUN yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hingga saat ini masih banyak fenomena atau permasalahan mengenai eksekusi putusan PTUN yang belum efektif dan tidak dilaksanakan atau tidak dapat di terapkan sebagaimana amar putusan. Dengan demikian dilakukannya revisi mengenai ketentuan khusus dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditekankan pada pasal 116 dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dilakukan revisi dua kali yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan yang baru ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menghapus eksekusi yang bersifat hierarkis karena dirasa kurang efektif pemberlakuannya, yaitu banyak putusan PTUN yang sudah dilaporkan melalui atasan tergugat, akan tetapi tetap saja tidak dilaksanakan. Bahkan ada kesan, badan dan/atau pejabat pemerintahan di Indonesia perlu ditekankan dengan adanya sanksi supaya mau melaksanakan isi putusan PTUN. Sehingga bukan hanya sekedar ancaman mengenai adanya sanksi upaya paksa atau sanksi administratif namun perlu adanya penekanan dengan melalui pemberitaan dalam media masa. Penekanan tersebut dtujukan agar memunculkan efek jera yang berupa sanksi politis maupun sanksi moral.

Dalam perjalanannya, regulasi mengenai eksekusi yang diatur dalam ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Ironisnya memiliki nasib yang sama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni mengenai aturan pelaksanaan putusan PTUN tidak bisa dilaksanakan dan cenderung kurang efektif. Karena pada faktanya masih banyak badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan amar putusan PTUN yang telah inkrach.

Untuk itulah, pemerintah bersama DPR-RI kembali ingin memperkuat lembaga upaya paksa PTUN. Akan tetapi yang menarik untuk dikaji adalah dengan adanya keinginan mengatur kembali eksekusi berjenjang yang dalam undang-undang sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Hanya saja, untuk penormaan kali ini diatur peran lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dapat melakukan kontrol terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak mau melaksanakan isi putusan PTUN.

Dengan banyaknya pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi, masih banyak isi ketentuan yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu adanya kritisi lebih lanjut terutama terkait penerapan upaya paksa, kemudian mengenai kewenangan siapa yang dapat memberlakukan sanksi administratif dan mengenai mekanisme jenis kategori sanksi administratif yang dapat diberlakukan.

## 2. Hambatan Eksekusi Putusan TUN

Apabila dilihat dari segi ontologi putusan hakim memiliki obyek studi sendiri, yakni berupa penerapan hukum pada fakta yang memuat penyelesaian definitif pada suatu sengketa yang ditimbulkan dari fakta-fakta tersebut.<sup>11</sup> Sehingga agar vonis bisa memberikan penyelesaian terhadap suatu sengketa, maka vonis itu sendiri harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa vonis itu merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang obyektif, adil, manusiawi dan imparial sehingga bisa diterima atau akseptabel dimata pihak yang bersangkutan dan oleh masyarakat umum.

Putusan hakim yang inkraht atau yang telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak dilaksanakan oleh tergugat berarti tidak memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan manfaat terhadap pihak yang bersangkutan. Dengan demikian sudah sewajarnya tergugat melaksanakan isi dari putusan Tata Usaha Negara dengan sukarela, mengingat dalam sebuah putusan memuat 3 hal yang merupakan argumentasi hukum yakni positivitas (hukum sebagai putusan yang memiliki otoritas), koheren (hukum sebagai tatanan), keadilan (hukum sebagai pengaturan hubungan antar manusia).<sup>12</sup>

Adapun terdapat beberapa hambatan yang menjadi polemik dalam pelaksanaan putusan TUN dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahkan hingga setelah dilakukan revisi keberlakuan ketentuan mengenai pelaksanaan putusan TUN masih belum dapat berjalan optimal. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan berupa kurangnya Pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB

Pemahaman mengenai teori negara hukum yang demokratis harus dipahai dengan baik oleh aparat pemerintahan agar dapat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adanya perimbangan dalam pembagian kekuasaan negara yang merupakan bentuk dari salah satu wujud negara hukum yang demokratis. Dalam hal ini kendala yang menghambat tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan PTUN adalah tidak diterapkannya teori negara hukum yang demokratis.

Kurangnya pemahaman teori negara hukum demokratis menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan peradilan Tata Usaha Negara, karena proses pelaksanaan putusan

---

<sup>11</sup> Teguh Satya Bhakti, 2014, *Bunga rampai peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.

<sup>12</sup> Untoro Untoro, "Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan", *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2018.

pengadilan tata usaha negara yang dilaksanakan berdasarkan teori floating execution mengharuskan adanya self respect yakni adanya kesadaran atau itikad dari pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan eksekusi putusan tata usaha negara. Selain itu juga diperlukan pengawasan yang efektif dari lembaga perwakilan rakyat guna memantau sikap pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun pada faktanya jarang sekali ada yang melaksanakan pengawasan tersebut.

b. Hambatan Teknis

Hambatan teknis merupakan hambatan yang dihadapi dalam penanganan perkara. Munculnya hambatan teknis dalam pelaksanaan putusan tata usaha negara disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai kriteria putusan yang dapat dieksekusi, sehingga keadaan yang sering terjadi adalah ketika penihak hukum dalam hal ini hakim PTUN tidak memasukkan unsur-unsur esensial dalam amar putusan sengketa TUN, misalkan mencabut surat keputusan yang dinyatakan batal, tidak jelasnya amar dalam putusan serta amar putusan yang memberikan kewajiban pada tergugat tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat yang diperlukan tergugat untuk dasar menerbitkan keputusan. Hal ini menimbulkan problematika dan kesulitan tersendiri dalam rangka pelaksanaan perintah putusan karena keputusan yang diperintahkan sesuai amar putusan belum memenuhi syarat sebagaimana mestinya.

c. Hambatan Yuridis (Mengenai Peraturan Perundang-undangan)

Adapun hambatan yuridis dalam persoalan ketentuan perundang-undangan juga merupakan hal yang menjadi kendala terlaksananya putusan, terutama terkait dasar kewenangan hakim dalam penerapan dan penetapan uang paksa serta sanksi administratif yang ditentukan pada pasal 166 undang-undang peratun. Dalam prosedur pelaksanaannya juga memiliki kekurangan karena tidak adanya mekanisme yang mendasari bahwa putusan PTUN tidak memiliki sifat upaya paksa. Berikut Beberapa faktor yuridis yang disimpulkan dengan perincian sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Sistem yang digunakan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dalam pelaksanaan putusan didasarkan pada sistem kepatuhan moral atau kesadaran hukum pejabat tata usaha negara buka pada pola sistem kepatuhan yuridis.
- 2) Sistem penegakan dalam pelaksanaan putusan tidak didukung dengan penetrasi yang layak sebagaimana pada peradilan perdata maupun pada ranah pidana sehingga tidak ada instrumen yang memaksa bahwa pejabat tata usaha negara harus melaksanakan putusan.

---

<sup>13</sup> Yos Johan Utama, "Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa", in "Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa", 2010, *Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.*

3) Secara yuridis adanya ketidak seimbangan antara penggugat dan tergugat dimana penggugat berada di posisi yang sangat lemah ketika pejabat tata usaha negara atau tergugat tidak mematuhi putusan.

d. Hambatan Terkait dengan Asas-Asas Hukum

Kesulitan dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan tata usaha negara juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh prinsip pelaksanaan eksekusi yang dianut oleh berbagai negara, dimana dalam hal pencabutan suatu keputusan hanya dapat dicabut oleh si pembuat keputusan tersebut. Dalam hal ini adanya indikasi bahwa tergugat dapat menggunakan asas ini untuk menunda atau bahkan mengabaikan untuk melaksanakan putusan sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan TUN.<sup>14</sup> Pandangan ini menyebabkan kebuntuan pada pelaksanaan eksekusi, sementara dalam hal ini bahkan atasan dari pejabat tata usaha pun tidak dapat berbuat apa-apa selain memberikan anjuran untuk melaksanakan putusan pengadilan.

e. Hambatan dari segi Keterbatasan kewenangan hakim

Dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan TUN, hakim tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi. Sebagai contoh hakim tidak dapat mengeluarkan keputusan yang diperintahkan pada amar putusan, artinya hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih tugas pejabat baik dalam mencabut ataupun merubah keputusan TUN yang disengketakan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan putusan hanya dapat menunggu pejabat yang selaku tergugat berkenan untuk melaksanakan amar putusan.

f. Hambatan Akibat Ketidapatuhan Pejabat TUN

Pola eksekusi yang menitik beratkan pada kesadaran pejabat TUN dan secara sukareka menurut pendapat supandi dalam disertasinya sangat menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Terkait hal ini tidak terlaksananya putusan pengadilan disebabkan karena faktor rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat TUN, Kemudian adanya kepentingan pejabat, dan adanya kekeliruan dalam visi penggunaan kewenangan jabatannya yang mana pejabat bertindak bukan untuk kepentingan publik sehingga seolah-olah kepentingan institusi publik tersebut dianggap milik pribadinya<sup>15</sup>

Ketika menghadapi suatu sengketa PTUN sebagai para pihak yang berkepentingan baik penggugat ataupun tergugat tentunya ada istilah yang namanya menang dan kalah. Selaku pihak yang menang pastinya sangat menginginkan untuk segera adanya pelaksanaan eksekusi terhadap

---

<sup>14</sup> Indonesia, "PP No. 43 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi pelaksanaan Putusan PTUN".

<sup>15</sup> Supandi, "Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN", in "Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN", 2005, *Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.

putusan PTUN agar bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dari apa yang telah dimenangkannya. Namun pada kenyataannya banyak kasus yang mana penggugat sebagai pihak yang menang tidak dapat menikmati dan mendapatkan manfaat sesuai dengan putusan PTUN dikarenakan pejabat atau badan TUN tidak melaksanakan amar putusan pengadilan TUN, tidak dilaksanakannya putusan TUN juga dapat diartikan sebagai ungkapan kekecewaan pejabat TUN karena tidak memenangkan perkara sengketa tersebut.

### **3. Problematika Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN Berdasarkan Perspektif Hukum Gustav Radbruch**

Dengan dibentuknya PTUN yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan negara hukum yang melindungi hak warga negaranya, masih belum dapat dikatakan bahwa upaya dalam perlindungan hak warga masyarakat sudah berjalan efektif dan efisien. Selama kurang lebih 30 tahun problematika keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara masih terkungkung dalam permasalahan pelaksanaan atau eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Irfan Fachrudin berpendapat bahwa permasalahan dalam eksekusi putusan PTUN sejak berdirinya badan peradilan TUN hingga saat ini masih tetap menjadi masalah utama yang menjadikan tiga tujuan utama hukum mengambang dan sering kali tidak dapat melindungi hak dari pihak yang memenangkan putusan bahkan terkesan merugikan. Hingga saat ini masih belum ditemukan bagaimana mekanisme yang pas agar putusan PTUN dapat dilaksanakan sesuai dengan isi materi putusan tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian mengungkapkan bahwa baik sebelum ataupun setelah dilakukan revisi dan melahirkan aturan terkait upaya paksa, tingkat keberhasilan eksekusi putusan TUN relatif rendah.<sup>16</sup>

Pada prakteknya, banyak putusan PTUN tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Secara teoritis, tidak dapat dilaksanakannya eksekusi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya teori floating execution. UU PTUN termasuk yang menerapkan teori tersebut. Jadi, terkesan tidak adanya ketegasan dalam menerapkan eksekusi di PTUN. Konsep ini memberikan kewenangan kepada atasan untuk menegur bawahan yang tidak patuh terhadap isi putusan pengadilan. Permasalahan akan timbul, apabila atasannya tersebut justru membenarkan sikap atau tindakan yang dilakukannya yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan. Kondisi yang demikian, menjadikan sifat eksekusi menjadi mengambang, karena selain harus ada sistem satu komando antara atasan dengan bawahan, juga keharusan adanya self respect atau

---

<sup>16</sup> Fakultas Hukum and Universitas Muhammadiyah, "Putusan Peradilan tata Usaha Negara", in "Putusan Peradilan tata Usaha Negara", 2009, *Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera*.

kesadaran dari badan dan/atau pejabat pemerintahan sendiri untuk melaksanakan isi putusan PTUN.<sup>17</sup>

Untuk mengatasi permasalahan teori *floating execution* dalam Undang-Undang Peradilan TUN, pada perkembangannya Undang-Undang Peradilan TUN juga menerapkan *fixed execution*, yaitu selain adanya pelaporan secara berjenjang kepada atasan badan dan/atau pejabat pemerintahan, juga diiringi adanya sanksi upaya paksa (uang paksa dan sanksi administrasi) dan publikasi melalui media massa. Akan tetapi, masih belum efektif keberlakuannya. Hal ini dapat dilihat sejak berlakunya model *fixed execution* dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, penerapan norma eksekusi masih mengalami banyak kendala. Jika dicermati lebih lanjut mengenai norma hukum eksekusi putusan PTUN yang ada dalam pasal 116 terutama mengenai upaya paksa maupun upaya administratif tidak mencerminkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

Keadilan yang merupakan nilai utama dan prioritas dalam mewujudkan terselenggaranya hukum yang baik, patut menjadi hal yang dipertanyakan Akibat dari tidak adanya pelaksanaan eksekusi dari putusan PTUN. Selain itu problematika tidak dilaksanakannya eksekusi dari putusan PTUN juga bertentangan dengan prinsip *litis finis* oportet yang memiliki tujuan adanya akhir dari persengketaan mengenai administrasi pemerintahan, yakni suatu putusan PTUN yang dilaksanakan oleh pejabat TUN. Tujuan prinsip ini sejalan dengan pemikiran ahli hukum *gustav radbruch* yakni menghendaki adanya kepastian hukum. dengan tidak adanya kepastian hukum pada peraturan pelaksanaan putusan TUN yang diatur pada pasal 116 Undang-Undang PTUN, maka diperlukan adanya revisi pada ketentuan tersebut.

Peranan pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang tidak memiliki lembaga eksekutorial maupun landasan yang kuat untuk dasar putusan TUN memiliki sifat daya paksa mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kemanfaatan. Karena dalam pelaksanaan putusan TUN yang hanya mengandalkan itikat baik dari pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan dan mentaati amar dari putusan. Dengan demikian tidak terlaksananya putusan TUN menyebabkan tidak adanya manfaat yang dirasakan dari putusan yang berkekuatan hukum tetap itu sendiri. Padahal dalam konteks tujuan hukum yang dikemukakan *gustav radbruch* yang menyatakan bahwa kemanfaatan hukum harus didahulukan setelah keadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa TUN tidak dapat dipungkiri bahwa penggugat yang

---

<sup>17</sup> Wilibrordus Riawan Tjandra, 2009, *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa (Clean and Strong Government)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

merupakan warga negara yang tengah memperjuangkan haknya, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun pada nyatanya tidak mendapatkan kemanfaatan ketika telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN.

Mengenai kepastian hukum, gutav mengemukakan bahwa untuk keadilan maka diperlukan kepastian hukum. kepastian hukum dalam problematika eksekusi putusan TUN pun tidak dapat dijamin secara utuh. Dimana terdapat kekurangan dalam mekanisme pelaksanaan putusan TUN, selain itu karena putusan TUN yang tidak memiliki sifat daya paksa sehingga tidak terdapat ketentuan bagaimana cara pelaksanaan yang pas agar putusan PTUN dapat dilaksanakan sesuai dengan isi materi putusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi dalam putusan TUN tidak memenuhi kepastian hukum.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi mengenai putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memenuhi unsur nilai dasar hukum. kondisi tersebut merupakan keadaan yang memprihatinkan karena keberadaan peradilan Tata Usaha Negara yang ditempatkan sebagai kontrol yuridis dalam pemerintahan menjadi kehilangan makna yang sesungguhnya dalam birokrasi ketata negaraan Indonesia.<sup>18</sup>

## **KESIMPULAN**

Aturan mengenai eksekusi putusan PTUN yang terdapat pada pasal 166 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena dinilai belum dapat berjalan optimal maka dilakukan revisi sebanyak 2x mengenai ketentuan khusus dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditekankan pada pasal 116 yang kemudian menghasilkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Meskipun telah dilakukan revisi sebanyak 2x pada faktanya problematika mengenai tidak dilaksanakannya putusan TUN oleh pejabat tata usaha negara hingga kini masih banyak ditemui.

Berdasarkan 3 nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang PTUN terkesan tidak adanya ketegasan dalam menerapkan eksekusi di PTUN, sehingga Keadilan yang merupakan nilai utama dan prioritas dalam mewujudkan terselenggaranya hukum yang baik, patut menjadi hal yang dipertanyakan Akibat dari tidak adanya pelaksanaan eksekusi dari putusan PTUN. Dengan demikian problematika eksekusi putusan PTUN tidak memenuhi nilai keadilan. Kemudian dalam hal kemanfaatan, tidak dilaksanakannya amar putusan sebagaimana mestinya menyebabkan kemanfaatan yang didapat

---

<sup>18</sup> Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Mimbar Keadilan*, 2018.

tidak sebanding dengan usaha yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelesaian sengketa TUN. Nilai kepastian hukum dalam hal ini juga tidak terpenuhi karena tidak adanya landasan hukum yang menjadikan putusan TUN bersifat memiliki daya paksa sehingga bisa dikatakan terdapat kekosongan mekanisme pelaksanaan putusan TUN.

## **SARAN**

Pemerintah perlu memperbaharui mengenai pelaksanaan eksekusi putusan TUN dengan memperhatikan mekanisme yang pas sehingga dapat menjamin bahwa pejabat TUN yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara dapat menjalankan putusan tersebut. Terutama harus ditegaskan mengenai landasan yang kuat untuk dasar putusan TUN agar memiliki sifat daya paksa, sehingga dalam pelaksanaan putusan TUN tidak hanya mengandalkan itikad baik dari pejabat TUN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Supandi, “Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)”, in “Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)”, 2011, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sari, Tessya Putri Permata, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, in “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, 2021, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Lotulung, Paulus Effendi, “Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara”, in “Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara”, 2003, Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Alexy, Robert, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, *Law’s Ideal Dimension*, Vol. 26, No. 1946, 2021.
- Magen, Stefan, “Philosophy of Law”, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, Vol. 18, 2015.
- Abintoro, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Jember, Jember.
- Nurhayati, Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ifrani, Nusa Media, Bandung.
- Narbukoi, Kholid and Abu Achmadi, 2008, *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Di Harapkan Dapat Pelaksanakan Penelitian Dengan Langkah- Langkah Yang Benar* Cetakan 9, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, jurnal Penelitian Hukum, kencana.
- S, Maria Farida Indrati., 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Satya Bhakti, Teguh, 2014, *Bunga rampai peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Untoro, Untoro, “Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan”, *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2018.

- Utama, Yos Johan, “Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa”, in “Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa”, 2010, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Indonesia, “PP No. 43 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi pelaksanaan Putusan PTUN”.
- Supandi, “Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN”, in “Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN”, 2005, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Hukum, Fakultas and Universitas Muhammadiyah, “Putusan Peradilan tata Usaha Negara”, in “Putusan Peradilan tata Usaha Negara”, 2009, Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera.
- Tjandra, Wilibrordus Riawan, 2009, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa (Clean and Strong Government), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soleh, Mohammad Afifudin, “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap”, Mimbar Keadilan, 2018.